

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan berasal dari bahasa Arab yang dikumpulkan dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata tersebut sering digunakan di dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan pernikahan muslim. *Nakaha* yang berarti menghimpun dan *Zawwaja* berarti pasangan. Sehingga dapat diartikan pernikahan yaitu mengumpulkan dua orang yang bukan muhrim menjadi satu. Dengan bersatunya dua orang tersebut yang sebelumnya hidupnya sendiri-sendiri, kemudian melalui adanya pernikahan dua orang manusia yang dipertemukan oleh Allah Swt untuk berpasangan atau berjodoh menjadi satu bagian menjadi pasangan suami istri dengan melengkapi kekurangan masing-masing.

K Wantjik Saleh, sebagaimana yang dikutip Cahyani pernikahan bukan hanya sekedar sebuah ikatan lahir dan batin saja melainkan keduanya. Lahiriyah hanya menunjukkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan batiniyah menerangkan adanya yang tidak formil atau tidak bisa nampak. Kedua hal tersebut menjadi pondasi utama dalam membangun suatu keluarga. Menurut Wirjono P (dalam Cahyani, 2020: 2) pernikahan yaitu sebuah aturan untuk mengendalikan pernikahan yang menjadi munculnya arti pernikahan itu sendiri.

Menurut ulama fuqaha hakikat pernikahan yaitu akad yang sudah diatur oleh agama untuk memberikan hak memiliki dan menikmati faraj juga seluruh tubuh perempuan itu kepada pria dan membentuk rumah tangga (Arisman, 2021: 24). *Sakinah, mawaddah wa rahmah* merupakan tujuan dari pernikahan untuk membangun rumah tangga. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pernikahan tujuannya membangun pernikahan yang abadi serta bahagia sesuai dengan ketuhanan. Dalam hukum adat tujuan dari hal tersebut bisa berbeda-beda dikarenakan lingkungan adat masyarakatnya, lazimnya tergantung

agama yang diikutinya, maka dianggap sah apabila dilakukan sesuai agama yang diikutinya.

Disamping itu pernikahan mempunyai manfaat besar yaitu dapat menangani dan merawat perempuan yang memiliki sifat tak berdaya dari kebinasaan. Apabila seorang perempuan sudah menikah, maka nafkahnya di tanggung oleh suami. Pernikahan juga berpengaruh untuk merawat anak cucu (keturunan), apabila tidak menikah tentulah anak tidak dapat diketahui siapa yang merawatnya dan siapa yang berkewajiban atas dirinya. Pernikahan juga di lihat sebagai kemaslahatan, apabila tidak ada pernikahan, tentu manusia akan mengikuti sifat kebinatangan, dengan sifat tersebut akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antar sesama, boleh jadi akan menimbulkan pembunuhan (Sabiq, 1983: 5).

Nikah merupakan pokok hidup yang utama dalam pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dengan tujuan untuk membuat sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan menjadi masyarakat yang sejahtera. Selain itu pernikahan bukanlah hal untuk mengurus kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk membangun sebuah relasi antar suatu golongan dengan golongan lain, dan perkenalan itu akan menjadi sebuah relasi antar golongan dengan golongan lainnya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan nikah adalah mengucapkan sebuah perjanjian untuk membangun rumah tangga secara resmi antara laki-laki dan perempuan dengan sistem agama atau sistem negara. Sementara pendapat Saujani, nikah yaitu suatu ikatan yang sakral, kuat serta kokoh, sehingga dapat hidup bersama dengan sah antara laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga yang kekal, santun menyantuni, saling menyayangi, tenang dan bahagia (Ramulyo, 1986: 1).

Dalam kehidupan masyarakat prosesi akad pernikahan tidak terlepas dengan adanya *walimatul 'urs* atau yang biasa disebut resepsi pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang utama bagi kedua mempelai yang saling

menyayangi dan menjadi kenangan bagi kehidupannya yang tidak akan terlupakan. Berdasarkan rangkaian akad pernikahan tentunya ada sebuah jamuan atau hidangan pernikahan. *Walimatul 'urs* atau resepsi pernikahan merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan juga bagian satu kesatuan dari alurnya pernikahan secara Islam. Secara Istilah *walimatul 'urs* mempunyai makna “jama” yang berarti berkumpul, karena suami dan istri, sanak kerabat, tamu undangan, dan para tetangga berkumpul (Sahrani, 2014: 28).

*Walimatul 'urs* mempunyai arti penyajian makanan untuk sebuah acara pesta pernikahan. Adapun tujuan adanya *walimatul 'urs*, sebagai pewartaan kepada khalayak ramai, bahwa status antar laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi pasangan suami istri. Setidaknya dengan adanya *walimatul 'urs* masyarakat mengetahui bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri. Selain itu juga *walimatul 'urs* yaitu untuk memohon do'a restu kepada semua orang, supaya keluarga kedua mempelai tersebut menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (Uwaidah, 1998: 487).

*Walimatul 'urs* merupakan salah satu anjuran agama Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, yang selama ini belum diketahui secara umum dalam penyebutannya dikalangan umat Islam. Pelaksanaan resepsi atau *walimah* sesudah akad nikah digolongkan masyarakat muslim terpendang sangat terkesan mewah dan berlebihan sehingga tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ra. Hadisnya berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ : " مَا هَذَا

؟ " . فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لِمِ

وَلَوْ بِشَاةٍ " . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ عُمَانَ . حَدِيثٌ

أَنَّسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَزَنُّ نَوَاقِدٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزَنُّ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ : هُوَ وَزَنُّ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ وَثُلُثٍ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas warna kuning (bekas minyak za'faran) pada Abdurrahman bin auf. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Dia menjawab; "Saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendoakan: "barakallahu laka (semoga Allah memberkatimu), adakah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin 'Utsman." Abu Isa berkata; "Hadits Anas merupakan hadits hasan sahih. Ahmad bin Hanbal berkata; 'waznu nawat' adalah ukuran tiga sepertiga dirham. Ishaq berkata; itu adalah lima sepertiga dirham." (Sunan At-Tirmidzi, kitab Nikah, bab Walimah Jilid 2, No. Hadis 1094).

Pada hadis tersebut bahwasanya Nabi Saw sedang memperhatikan bekas warna kuning yang ada pada seorang sahabat, kemudian Nabi Saw menanyakan maksud bekas tersebut, lalu sahabat tersebut menjawab bahwa dirinya sudah menikahi seorang perempuan dengan memberikan mahar sekeping emas. Maka Nabi Saw mendoakan sahabat tersebut dan menganjurkan pada umatnya untuk mengadakan walimah walaupun dengan seekor kambing.

Hadis diatas dapat menjadi rujukan untuk semua orang dengan dianjurkannya mengadakan walimahtul 'urs, meskipun sedikit atau sederhana untuk keluarga yang ekonominya rendah (Al-Jauziyyah, 1968: 240). Disatu sisi lain, ulama setuju dan menggunakan hadis ini sebagai rujukan bahwa diperintahkannya mengadakan walimahtul 'urs. Dalam konteks ini, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya mengadakan walimatul 'urs hukumnya sunah mu'akad, yaitu sunnah yang diperkuat dengan pengerjaannya. Ibn Hazm al-Andalusi ulama yang bermadzhab Zahiri dalam kitabnya *Maratib Al-Ijma fi Al-*

*Ibadat wa Al-Muamalat wa Al-I'tiqodat* mengatakan mengadakan *walimah* itu wajib, terkhusus dalam masalah konsep dan hukum *walimatul 'urs*.

Ibn Hazm mengatakan *walimatul 'urs* itu wajib, sepertinya ia melihat teks hadist yang bentuknya fi'il amr (kata perintah) pada tataran pelaksanaannya. Selain dari itu, *walimatul 'urs* tentunya harus terbebas dari adanya hiburan yang menimbulkan maksiat, apalagi hal yang diharamkan, contohnya mabuk, mengkonsumsi obat-obatan yang berbahaya, perzinahan, khalawat, berkumpulnya laki-laki dan perempuan (ikhtilat), dan apa yang diharamkan lainnya, juga tidak mengundang unsur kemungkaran. Dalam melaksanakan *walimatul 'urs* tentunya disesuaikan dengan kemampuan kedua keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan (Al-Andalusi, 1998: 51).

Adapun, dilaksanakannya pesta pernikahan sesuai dengan kesanggupan dan bentuk rasa syukur keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, terutama bagi mempelai perempuan. Didalam kesempatan ini merupakan sebuah tanggung jawab juga bentuk penghormatan untuk mengangkat derajat mempelai perempuan, yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Kesederhanaan dianjurkan dalam Islam untuk melakukan suatu ibadah, hal tersebut menjadi sebuah ciri khas agama Islam yang tak pernah membebani atau memaksakan umatnya untuk melakukan suatu ibadah. Dalam artian tidak ada suatu hukum yang menimbulkan suatu kesukaran ataupun kemudharatan untuk umat manusia. Karena itu bertentangan dalam kemaslahatan umat yang menjadi tujuan syari'at.

Segala suatu aktivitas yang sering dilakukan secara rutin, maka aktivitas tersebut akan menjadi sebuah tradisi yang ada dan berkembang terus dalam lingkungan masyarakat dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk meramaikan upacara *walimatul 'urs* berlandaskan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga saat ini masyarakat Desa Cipatik masih meramaikan *walimatul 'urs* berlandaskan tradisi yang sudah

berjalan lama. Masyarakat menyebut tradisi itu dengan sebutan nyambungan. Tradisi nyambungan yaitu (1) semacam pemberian berupa makanan maupun sembako seperti beras, gula. (2) bantuan berupa tenaga seperti memasak, menyediakan jamuan, hal itu dilakukan oleh sanak saudara, keluarga, kerabat, maupun tetangga yang sukarela untuk membantu memeriahkan upacara walimah yang diselenggarakan oleh keluarga yang punya hajat.

Dalam Kamus Basa Sunda, nyambungan ialah nyumbang kanu kariaan ku duit, atau kunaon bae. Maksudnya menyumbang dalam acara pesta dengan berupa uang atau apa aja (Danadibrata, 2006: 602). Pada zaman dulu tradisi nyambungan merupakan suatu tradisi yang mapan, karena tujuan diadakannya yaitu semata-mata sebagai bentuk shodaqoh dan untuk meramaikan acara *walimatul 'urs*. Namun seiring perubahan zaman, tradisi nyambungan mengalami sebuah transisi, yang awalnya tradisi nyambungan diadakan dengan maksud sebagai bentuk shodaqoh dan meramaikan acara *walimah*, kini tradisi nyambungan dijadikan sebagai ajang shodaqoh dengan mengharap balasan dari keluarga yang mengadakan hajat.

Menurut bapak Syarif, selain mengharap balasan, nyambungan diartikan juga sebagai menghutangkan. Maksudnya, keluarga yang punya hajat yang telah menerima nyambungan berarti ia mempunyai sebuah kewajiban untuk mengembalikan barang yang sudah diterimanya dikala nanti. Dengan demikian, orang yang memberikan bantuan baik berupa makanan maupun tenaga, tidak semuanya memberi dengan sukarela. Bahkan dalam kasus lainnya, orang sering memperhitungkan atas apa yang pernah diberikan kepada orang lain, dengan harapan dapat balasan sesuai dengan apa yang diberinya. Nyambungan tersebut akan dicatat panitia yang dipercaya oleh keluarga yang punya hajat, guna sebagai bukti dikala nanti akan mengembalikannya.

Di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengadakan resepsi atau *walimatul 'urs* sudah menjadi keharusan untuk masyarakat setelah selesainya prosesi ijab qobul. Tradisi *walimatul 'urs* yang

dilakukan belum mereka rasakan sepenuhnya dari esensi *walimatul 'urs* tersebut. Esensi dari *walimatul 'urs* yaitu bentuk rasa syukur terhadap Allah yang telah memberikan jodoh, pasangan kepada keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Adapun *walimatul 'urs* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cipatik semata-mata mengikuti tradisi di kalangan masyarakat sebagai ajang status ekonomi juga kebanggaan diri. Selain itu masyarakat yang mempunyai rendahnya ekonomi memaksakan diri untuk melaksanakan resepsi atau walimah karena mempunyai rasa gengsi, dan rela menghutang besar-besaran (puluhan juta) agar terlaksananya resepsi atau walimatul 'urs.

Dalam perayaan *walimatul 'urs* tentunya keluarga yang punya hajat akan membagikan kartu undangan baik itu pada keluarga, sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Adapun orang yang diundang dalam acara *walimatul 'urs* akan memberikan do'a dan ucapan kepada kedua mempelai, selain itu mereka mengasih hadiah/bingkisan yang bermacam ragam (kado) dan konteks sekarang bingkisannya berupa uang tunai, biasanya dituliskan dalam kartu undangan tidak menerima barang, bahkan ada juga kartu undangan yang berupa digital yang tentunya hadiah/kondangannya lewat transfer. Kondangan dari mereka yang diundang diharapkan bisa menutupi hutang atau pinjaman pelaku atau keluarga *walimah*.

Dilihat dari fenomena yang sudah dipaparkan di atas, penulis tergerak untuk penelitian bagaimana living hadis nyambungan dalam *walimatul 'urs* di masyarakat dan dampak dari adanya tradisi nyambungan di masyarakat Desa Cipatik Kec.Cihampelas Kab.Bandung Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah merupakan tumpuan utama dalam melakukan penelitian. Penelitian tidak akan berjalan lancar ataupun terjadi, karena tanpa adanya masalah. Pada dasarnya dalam mengerjakan suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan data, antara lain bisa digunakan untuk memecahkan masalah, setiap penelitian tentunya beranjak dari sebuah masalah. Oleh karena itu, awal

mula yang harus dilakukan pada saat mengadakan sebuah penelitian yaitu mencari atau memilih suatu masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Living Hadis nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Cipatik Kec.Cihampelas Kab.Bandung Barat ?
2. Bagaimana dampak nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs* di Desa Cipatik, Kec.Cihampelas Kab Bandung Barat ?

### C. Tujuan Penelitian

Setelah mengidentifikasi masalah, peneliti akan memfokuskan penelitiannya. Fokus disini yaitu suatu pembatasan masalah itu sendiri yang berarti suatu pembatasan dalam penelitian dengan tujuan agar diketahui secara jelas mengenai batasan-batasan apa saja atau untuk mengungkapkan ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran dalam penelitian tidak terlalu luas.

Berikut tujuan penelitian yang dapat disimpulkan oleh sipeneliti antara lain yaitu:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Cipatik Kec Cihampelas Kab Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab Bandung Barat.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didapat setelah pencapaiannya tujuan penelitian. Apabila dalam penelitian, sudah tercapai tujuannya dan terpecahkan rumusan masalah secara akurat dan tepat. Kegunaan dalam penelitian terdapat dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (Teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang terdapat pada objek penelitian. Adapun kegunaan dalam hasil penelitian tersebut terhubung dengan sarana-sarana yang telah diajukan sesudah kesimpulan.

Sebagai penelitian ilmiah tentunya harus memiliki kegunaan secara keilmuan. Kegunaan penelitian ini meliputi tujuan teoritis dan tujuan praktis. Peneliti berharap penelitian ilmiah ini bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi para pembaca.

1. Penelitian ini diharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada masyarakat luas. Secara teoritis yaitu penelitian ini dapat menambah kebaikan keilmuan mengenai bagaimana living hadis nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs*.
2. Secara praktis dapat menambah pengetahuan atau informasi umumnya kepada masyarakat luas dan terkhusus untuk peneliti mengenai bagaimana dampak dari adanya nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Aldila Maudina (2018) dalam Skripsinya *Walimah Dalam Perspektif Hadis*. Fokus penelitian ini yaitu lebih ke pemahaman terhadap hadis *Walimah Urs*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggali pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Kemudian merujuk pada kitab hadis Al-kutub at-Tis'ah, kitab syarah hadis dan kitab fiqh munakahat yang sesuai dengan tema penelitian ini. Kemudian dalam penelitian hadis Aldila Maudina menggunakan tematik metode, yaitu menghimpun hadis-hadis yang setema (*Walimah Urs*). Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dalam kandungan hadis *walimah urs* Imam Nawawi berpendapat dalam hadis Nabi "*awlim walau bisyattin*" merupakan dalil yang dianjurkannya melaksanakan *walimah urs*, untuk yang mampu hendaknya tidaklah kurang dari satu ekor kambing. Sedangkan menurut mayoritas Ulama melaksanakan *walimah urs* sangat dianjurkan.
2. Karya Mhd.Farabi Dinata (2021) dalam artikel berjudul *Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh*. Penelitian ini fokus pada bagaimana mengaplikasikan walimatul 'ursy di desa Rimo, Aceh. Dalam

penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengamati kegiatan yang terjadi dimasyarakat, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara, adapun hasil dari penelitian ini yaitu ada unsur-unsur penerapan dalam adat perkawinan, sebelum melaksanakan walimah terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan yang pertama, hinai *menangko* yaitu pengantin harus memakai hinai tanpa diketahui oleh siapapun (sintua). Kedua, hinai Sintua, yaitu mengantarkan Nakan Gersing (nasi tumpeng/ nasi kunyit) dikediaman sintua agar bersedia datang pada acara walimatul ‘ursy untuk melaksanakan tepung tawar (pesejuk). Ketiga, mengarakya yaitu mengadakan acara makan bersama dikediaman kedua mempelai dengan keluarga terdekat, sebelum mempelai laki-laki diantarkan di kediaman mempelai perempuan. Dan ke empat, sanding yaitu mempelai laki-laki dan perempuan disandingkan diatas pelaminan, adapun yang melanggar terdapat sanksi adat dengan membayar Rp. 210.000.00.

3. Skripsi Nuriklima (2020) yang berjudul *Tradisi Walimah Al-‘Urs Persektif Hadis (Studi Kasus Walimah Al-‘Urs di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor)*. Penelitian ini berfokus mengenai tradisi walimah al’urs yang ada di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dalam perspektif hadis tanpa menjelaskan kualitas sanad dan matan hadisnya. Dalam penelitian ini memakai metode kualitatif, dengan cara mengamati fenomenan yang ada dimasyarakat, Nuriklima kemudian mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah itu dianalisa secara deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Tradisi Walimah al-‘urs di Desa Cinangka kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sesuai dengan hadis Nabi Saw, namun dalam pelaksanaannya yang memaksakan kemampuan, tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw.
4. Skripsi Nurhikma (2019) yang membahas tentang *Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*. Fokus penelitian ini menjelaskan tahap dan tata cara ritual pernikahan juga perpektif hukum Islam mengenai pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Mandelle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa. Dalam penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan yuridis normatif, menggunakan teori observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun hasil penelitian terdapat tahapan juga tata cara ritual pernikahan yaitu pada hari akad nikah pertemuan suami istri. Menurut perspektif hukum Islam dalam melaksanakan walimatul 'ursy yaitu resepsi atau pesta dikediaman mempelai perempuan dan resepsi dikediaman mempelai laki-laki. Selain itu terdapat sebuah implikasi pada penelitian ini yaitu adat istiadat di Desa Mandalle meperindah pada setiap ritual pernikahan dan bukan sesuatu yang susah diubah, namun perlunya kesabaran juga mengasih penjelasan kepada pemangku adat mengenai melaksanaka pernikahan yang didasari oleh ajaran Islam tanpa menghilangkan adat para sesepuh/leluhurnya secara merata.

5. Skripsi Jalaluddin (2018) yang membahas mengenai *Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul 'Ursy (Di Desa Pea Jambu Kec.Singkohor Kab.Aceh Singkil), Menurut Mdzhab Syafi'i*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengupas makna bekhalek pada pelaksanaan walimatul 'ursy menurut pandangan mazhab Syafi'i dalam melaksanakannya bekhalek di Desa Pea Jambu Kec,Singkohor Kab,Aceh Singkil. Penelitian ini metode pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teori observasi dan dokumentasi, Selain itu didukung dengan pustaka library Madzhab Syafi'i. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Tradisi Bekhalek yang berkembang di masyarakat Desa Pea Jambu yaitu Bekhalek (sumbangan) di mintai kembali, yang telah mereka berikan dan apabila dalam memberikan kekurangan dalam pengembalian maka ia menegurnya.
6. Raihan Akbar dalam skripsinya (2023) yang berjudul *Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Dalam Perspektif Saad Al-Dzari'ah*. Dalam penelitian berfokus untuk mengupas tuntas mengenai kebijakan batas maksimum dalam pemberian amplop pernikahan yang tertara pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 dengan teori Saad Al-Dzari'ah dan hukum positif menggunakan *teori the living law*. jenis penelitian ini berbentuk penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini,

konsep pencegahan yang termaktub dalam kebikajan batasan dalam pemberian amplop pernikahan belum sesuai. Karena pemberian amplop dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan. Sedangkan prinsip dari memberikan amplop pernikahan sama halnya menyerupai dengan sedekah yang tujuannya untuk tolong-menolong.

7. Skripsi Humairatuzzahro Zain (2020) yang membahas *Tradisi Lofu-Lofu Pernikahan Di Negeri Yaputih Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah (Studi Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam)*. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi lofu-lofu dan nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada tradisi lofu-lofu. Jenis penelitian ini berupa kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui; observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, pengkajian data dan menarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini, tradisi lofu-lofu pernikahan di Negeri Yaputih sesuai dengan ajaran Islam, namun dalam pelaksanaannya ada tradisi atau kebiasaan yang dilakukan di dalamnya. Sedangkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi lofu-lofu yaitu nilai silaturahmi, nilai saling menolong, nilai sedekah, nilai ibadah, dan nilai menghargai orang tua.
8. Skripsi Annisa Dwi Fitriani (2022) yang membahas *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyumbang Dengan Sistem Utang Piutang Di Kelurahan Margadana Kota Tegal*. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik nyumbang dalam acara walimah. Jenis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, teknik pengumpulan data penelitian ini berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan sumber dari buku, jurnal dan literature lainnya. Adapun hasil dalam peneltian ini, praktik mekanisme nyumbang di Kelurahan Margadana menggunakan akad qard, dengan demikian orang yang menerima sumbangan (yang punya hajat walimah) harus mengembalikan sumbangan ketika penyumbang mengadakan walimah. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam praktik nyumbang tersebut tidak dibolehkan, karena terdapat unsur memberatkan dan adanya rukun dan

syarat qard, praktik ini harus terpenuhi syarat dan rukun qard agar akad ini dinyatakan boleh atau sah.

Dari beberapa karya tulis ilmiah yang membahas seputar *walimatul 'urs* diatas, tidak didapatkan secara khusus mengenai living Hadis Nyambungan Dalam Tradisi *Walimatul 'Urs*. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengupas mengenai living hadis nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs* dan dampak adanya nyambungan di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini menggunakan teori konsep tolong menolong (filantropi).

Adapun persamaan dengan karya tulis ilmiah diatas dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu adanya sumbangan dan pemberian dalam *walimatul 'urs*

## F. Landasan Teori

### 1. Living Hadis

Living hadis merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang terjadi pada praksis lapangan. Pemahaman suatu hadis baik secara tekstual maupun kontekstual kemudian diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari sehingga berkembang dikalangan masyarakat dan dapat dikategorikan pada living hadis. Living hadis memiliki tiga model, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik.

Menurut Muhammad Alfatih Suryaninggala Living hadis dapat diartikan sebuah fenomena atau gejala yang terdapat di masyarakat dengan macam-macam pola yang besumber ataupun sebagai respons dalam pemaknaan hadis Nabi Saw. Adapun istilah yang sama yang dapat di sandingkan terhadap al-Qur'an, yakni "living al-Qur'an. Dan disini dapat terlihat adanya pengembangan wilayah kajian, yang diawali dengan kajian teks kepada kajian sosio-budaya, yang menjadikan masyarakat sebagai objeknya (dkk, 2006: 193).

Living hadis adalah kajian atau sebuah karya penelitian ilmiah yang mengamati fenomena atau peristiwa sosial yang mengenai keberadaan hadis Nabi Saw di kalangan muslim tertentu. Kemudian akan terlihat sebuah respon sosial pada kalangan muslim untuk menumbuhkan atau menghidupkan teks agama melalui jalan interaksi yang berkelanjutan.

Adapun mengkaji mengenai berbagai tradisi living hadis dengan sebuah bentuk ibadah dalam Masyarakat muslim tertentu, sehingga menarik untuk melakukan sebuah penelitian, karena tradisi tersendiri memiliki keunikan atau ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat muslim lainnya. Dalam bentuk kehidupan, entitas Nabi Saw menjadi tokoh utama yang diikuti seluruh umat Islam. Dengan demikian muncul berbagai polemik mengenai kebutuhan juga perkembangan masyarakat dalam mengimplementasikan ajaran Islam yang diajarkan Nabi Saw dalam konteks ruang maupun waktu yang berbeda. Sehingga adanya upaya mengimplentasi hadist mengenai konteks budaya, sosial, ekonomi, politik dan norma yang berbeda inilah dapat disebut dengan hadists yang hidup dimasyarakat. Oleh karena itu, living hadis yaitu sebuah tulisan, bacaan dan praktik yang dilakukan masyarakat tertentu sebagai bentuk mengimplementasikan hadits Nabi Saw (Suryadilaga, 2007: 106).

Dapat disimpulkan living hadis yaitu suatu bukti nyata yang terdapat pada masyarakat Islam dan dipercayai bersumber dari hadis yang sudah melekat dan berkembang pada masyarakat dan itu dapat dianggap benar karena sudah bersumber dari Nabi Saw. Dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang hidup dimasyarakat serta diamalkan secara konsisten oleh masyarakat, maka selama tidak menyalahi norma-norma, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk keragaman praktik yang berlaku pada masyarakat.

## 2. Konsep tolong menolong (filantropi)

Filantropi berasal dari bahasa Yunani; *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Dengan begitu, filantropi yaitu aktivitas untuk mencintai manusia, yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain, khususnya tentu bukan sanak keluarga sendiri. Secara istilah filantropi merupakan aktivitas yang mencakup altruisme yang dimaksudkan untuk memperdayakan nilai-nilai kebaikan. Sedangkan filantropis yaitu orang-orang yang melakukan aktivitas filantropi (Murodi, 2021: 97).

Altruisme adalah nilai yang sangat global sehingga dapat ditemukan dimana saja melewati batas ajaran agama, ras, dan geografi. Fenomena berlaku baik atau berkorban untuk orang lain bukan suatu fenomena yang eksklusif mereka yang beriman.

Dalam kamus Merriam-Webster mendefinisikan filantropi yaitu sebagai; (1) kepedulian pada sesama dengan upaya demi menciptakan kesejahteraan. Filantropi juga diartikan sebagai (2) suatu tindakan atau memberi untuk tujuan kemanusiaan atau komunitas yang melayani bantuan kemanusiaan (Maftuhin, 2017: 1).

Dengan begitu, filantropi diartikan sebagai aktivitas untuk berbagi dukungan dan sumber daya dengan sukarelawan, maka sebagai civitas tentu tidak akan sulit untuk mengetahui aktivitas-aktivitas seperti tolong-menolong tetangga yang memerlukan, menyumbang dana atau tenaga untuk kegiatan Desa, bergotong-royong membangun rumah warga, menjadi relawan saat ada bencana atau pada saat aktivitas yang melibatkan kegiatan umum, atau anak-anak sekolah mengadakan galangdana untuk temennya yang akan di operasi di rumah sakit. Dalam praktiknya, filantropi kalah akrab dengan istilah yang spesifik seperti “dermawan” atau “kesukarelawanan” atau yang lebih umum lagi seperti “kegiatan sosial”.

Adapun konsep tolong menolong (filantropi) yaitu tindakan saling membantu terhadap orang lain guna meringankan bebannya. Tentunya sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan begitu, manusia akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Secara tidak

langsung manusia juga memiliki hubungan timbal balik dengan yang lainnya.

Sebagaimana Al-Qur'an berbunyi dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.*

Imam Tirmidzi meriwayatkan Isnad dari Qutaibah, beliau menceritakan pada Abu ‘Awanah dari Al-A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda: *“Barang siapa meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat, barang siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya”.* (Imam Tirmidzi, Jilid 3, Halaman 95, Hadis No 1425).

Al-Qur'an dan hadis diatas menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama, apalagi sesama saudara muslim dan tidak menzaliminya. Bahkan, jika melihat saudara muslim lainnya tengah melakukan perbuatan zalim, maka seorang muslim harus menghentikan saudaranya untuk tidak berbuat zalim dan kembali ke jalan yang benar.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk membantu terkait pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada latar alamiah dengan maksud untuk mendeskripsikan atau menafsirkan fenomena yang terjadi dan digunakan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Setiawan mengutip Erickson, penelitian kualitatif yaitu berusaha untuk

menemukan dan mendeskripsikan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan sehari-hari (Setiawan, 2018: 7).

Dengan demikian, penulis bisa dengan mudah mendeskripsikan sesuatu yang terjadi Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, mengenai living hadis nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs* dan dampak dari adanya nyambungan.

Adapun jenis penelitian ini diambil oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini dilakukan guna mencari kebenaran dalam pembahasan di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, oleh karenanya penelitian ini berupa deskriptif, dari hasil penelitian langsung.

## 2. Sumber data penelitian

Adapun Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data, yaitu primer dan sekunder.

### a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sebuah subjek yang dapat memberikan informan dalam penelitian secara langsung, hasilnya nanti akan sesuai dengan penjelasan yang didapat dari subjeknya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

### b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan hasil yang didapatkan dan bersifat tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa sebuah dokumen. Dalam metode ini guna untuk mendapatkan data-data, seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya (Arikunto, 2010: 45).

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu tahapan dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti untuk membangun pemahaman terkait kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literature pada aspek penelitian. Pengumpulan data harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang tepat pada suatu metode untuk mendapatkan data yang sesuai guna dianalisa lebih lanjut pada aspek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan penelitian etnografi yaitu seorang etnografer terjun langsung dengan objek penelitian. Adapun metode yang digunakan peneliti, sebagai berikut:

#### a) Metode observasi partisipasi

Metode observasi partisipasi yaitu metode yang melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari suatu kelompok, sehingga peneliti dapat mempelajari aspek yang terlihat dan tersembunyi dari aktivitas kehidupan dan kebudayaan kelompok tersebut. Pada dasarnya, metode observasi partisipasi ialah cara peneliti untuk memperoleh data yang berlatar alamiah.

Peneliti akan menjadi seorang pengamat yang sangat penting untuk mengetahui kebiasaan masyarakat atau terlibat dengan kegiatan rutinitas kelompok yang akan ditelitinya guna mendapat data yang pasti. Dengan metode penelitian ini peneliti bisa mengetahui kegiatan living hadis nyambungan dalam tradisi *walimatul 'urs*, dan dampak dari adanya nyambungan di desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

#### b) Metode wawancara tidak terstruktur

Wawancara yaitu suatu metode yang dipakai untuk mencari data yang bersifat primer juga merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian kritis atau interpretif. Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui lebih dalam sikap, perilaku, atau pengamatan dari responden terhadap fenomena sosial. Adapun yang menjadikan ciri

dari metode ini yaitu terjadinya pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang tidak terstruktur, hal ini lebih mengacu pada wawancara yang mana peneliti mengajukan pertanyaan yang bersifat umum dan jumlahnya minimal. Pertanyaan hanya berupa topik umum guna mengarahkan fokus responden.

Dengan penelitian ini penulis bisa mengetahui bagaimana living hadis nyambungan dalam tradisi walimatul ‘ursy, dan dampak dari adanya nyambungan di desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

#### 4. Teknik analisis data

Teknik analisa data dilakukan ketika data sudah terkumpul. Kemudian, tahapan dalam analisa data tidak bersifat linear. Pengumpulan data, analisis data dan penulisan data dilakukan secara interaktif. Menurut Huberman dan Miles bentuk analisis data harus melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi (Hartono, 2019: 49).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan demikian teknik analisis data ini berupa sebagai berikut: apabila semua bahan yang berupa primer maupun sekunder dan hasil dari pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara juga telah terkumpul. Maka peneliti akan memulai dengan menganalisa secara deskriptif dan naratif. Semua bahan akan disusun secara sistematis. Analisis data ini dengan tujuan untuk menentukan isi dan makna yang selaras dengan tema atau topik penelitian, kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya mengenai fakta-fakta yang ada.

## H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama menerangkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas pengertian living hadis, nyambungan, walimatul ‘urs, hadis-hadis walimatul ‘urs, dasar hukum walimatul ‘urs, hukum menghadiri walimatul ‘urs, dan pelaksanaan walimatul ‘urs.

Bab ketiga mengemukakan terkait beberapa hal di antaranya yaitu objek penelitian, yang meliputi kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan dan pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, mengenai living hadis nyambungan dalam tradisi walimatul ‘urs dan dampak adanya nyambungan di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Bab kelima penutup, dalam pembahasan ini, berupa simpulan dari seluruh pembahasan. Kemudian dilanjut dengan saran-saran di dalam penelitian ini.

